



P U T U S A N

NOMOR : 05/G/2013/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

H.MUDAHAR DT.GODANG DKK: Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat
Tinggal Dusun Kamp.Godang, RT/RW: 002/001 Tambang
Kampar; -----

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Yadi Utokoy, SH.MH ; 2. Ali Husin Nasution, SH ;
3. Lisa, SH; 4. Suryadi, SH -----

Semuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Jalan Pepaya No : 002
(Simpang Jalan Diran) Sukajadi Pekanbaru dengan Surat
Kuasa Khusus No: 01/TABH/LITIGASI-TUN/01-2013 tanggal
18 Januari 2013; -----

Selanjutnya disebut..... PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

Nama Jabatan : BUPATI KAMPAR ; -----

Berkedudukan di : Jalan Lingkar KM. 07 Komplek Kantor Bupati (STA.07+800)
Bangkinang ; Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Tarmizi, SH.MH. 2. Khairuman, SH.
3. Muhammad Irsadul Afkari, SH. 4. Sarijul Munir, SH.-----

Semuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai

Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang

Kantor Bupati Kampar, dengan Surat Kuasa Nomor: 183.1/HK-

SKK/14 tanggal 11 Februari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Januari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2013 dengan Register Nomor : 05/G/2013/PTUN-Pbr dan diperbaiki tanggal 20 Pebruari 2013 ;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 05/Pen.MH/2013/PTUN.Pbr tanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/Pen.PP/2013/PTUN.Pbr tanggal 28 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/Pen.HS/2013/PTUN.Pbr tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
- Telah membaca berkas perkara, surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2013 dibawah Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05/G/2013/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Pebruari 2013

dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

I. OBJEK

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012/18 tanggal 31 Oktober 2012, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambanganb Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira ;-----

II. TENGGANG WAKTU :

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan (objek gugatan) sewaktu Ilzam Pjs Kepala Desa Terantang mengumumkan di Mesjid Al-Huda pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2012, mengatakan bahwa Izin dari Bupati / Tergugat sudah ada untuk kerja di pulau Bationg, jadi Masyarakat tidak boleh melawan lagi, dengan demikian gugatan ini diajukan Para Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 291 Tahun 1991 Butir 7 huruf b ;-----

Alasan dan Dasar Gugatan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ninik Mamak Datuk Nan X Kenegerian Tambang Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang bertalih darah, segelok segadai, sehina semalu, sepucuk, berpenghulu suku, berulayat, beradat dan berdaulat dalam wilayah Kenegerian Tambang Terantang, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Tergugat menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang tidak dilengkapi dengan Surat Rekomendasi tertulis, Surat Keterangan Kerapatan Adat mengenai Pelepasan Hak, atau adanya pengalihan Hak pada pihak Ketiga, yang mana keberadaan Para Penggugat selaku Ninik Mamak Datuk Nan X di Kenegerian Tambang Terantang, yang berulayat karenanya objek sengketa

diterbitkan.....

diterbitkan telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat dalam ;-----

Pasal 4 Pemangku adat memegang atau menguasai Tanah Ulayat tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat istiadat setempat '-----

Pasal 5 ayat (1) Kerapatan adat merupakan satu-satunya lembaga permusyawaratan tertinggi adat yang mengatur tentang penggunaan dan atau pemanfaatan serta pemindahan kepemilikan Tanah Ulayat ;-----

ayat (2) Ketetapan Kerapatan Adat merupakan suatu hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota Kerapatan Adat ;-----

Pasal 7 ayat (1) Dilarang memindahkan hak kepemilikan tanah Ulayat kecuali untuk kepentingan :-----
huruf (a) Pembangunan Daerah ;-----
huruf (b) Kehendak bersama-sama seluruh warga masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Pengecualian sebagaimana tersebut pada ayat (1)
harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Adat ;-----

Pasal 4 ayat (2) Pengalihan atau pelepasan Hak Tanah Ulayat kepada
anggota persekutuan adat tetap memberlakukan
ketentuan hukum Adat setempat (adat di isi, Limbago
di Tuang) ;-----

2. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak
memperdulikan Hak Tanah Ulayat dan Kerapatan Adat di Kenegerian
Tambang Terantang, Hak Ulayat masyarakat Adat yang dikenal dengan
Botiong,.....

Botiong sejak dahulu kala hingga kini Masyarakat Adat menyebut Pulau
Pumpun Pasir dan Batu, yang berada ditengah sungai Kampar, makanya
tempat berkumpul masyarakat Adat, jika datang dari bangkinang, sebagai
simbol pengikatnya dikenal dengan Tambo Adat Kahutan Babungo Kayu,
Kasungai Babungo Pasir, Kabawuo Babungo Ompiong, Kalawik Babungo
Karang, alasan hukum adat inilah maka pengelolaan Hak Ulayat Pulau
Botiong (Pasir dan Batu) berada dalam kewenangan Ninik Mamak Nan X
Kenegerian Tambang Terantang Kampar (Para Penggugat) akan tetapi
Tergugat tanpa dokumen dan surat rekomendasi atau izin dari Para
Penggugat, tetap saja menerbitkan objek sengketa karenanya jelas
penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Daerah
Nomor: 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat pada :-----

Pasal 3 huruf (b) Untuk memenuhi maksud ayat (1) Pasal ini dilakukan
musyawarah pemangku adat setempat dan anggota
persekutuan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan
hukum ada setempat ; -----

huruf (c) Kesepakatan kedua belah pihak dibuat dihadapan pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk melakukan perjanjian-perjanjian

sebagaimana dimaksud pada point a diatas ;-----

Dan juga Penerbitan objek sengketa telah bertentangan Peraturan daerah Nomor 09 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan umum, sebagaimana ditentukan yaitu dalam Pasal;-----

Pasal 59 ayat (1) Pemerintah daerah dalam menetapkan peruntukan tanah untuk usaha pertambangan harus memperhatikan hak atas tanah, termasuk hak penguasaan tanah masyarakat hukum adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Ayat (2) Penggunaan tanah untuk usaha pertambangan dilakukan berdasarkan.....

berdasarkan pada perjanjian penggunaan tanah yang disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pemegang KP, KPR dan/atau kontraktor perjanjian usaha pertambangan.-----

Ayat (3) usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan tentang penggunaan tanah diantara para pihak. -----

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah berkompromi dengan oknum Pjs Kades terantang, sehingga pada tanggal 27 April 2012 oleh Pjs Kades Terantang Sdr. ILZAM, dengan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) PERDA Nomor 12 tahun 1999, dengan sengaja telah memasukkan alat berat, untuk mengambil batu dan pasir di pumpun Botiong (Pulau Botiong), Kenegerian Tambang Terantang Kampar, sehingga Para Penggugat keberatan dan sangat dirugikan, Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan izin (rekomendasi) untuk dieksplorasi Pulau botiong, maka pada tanggal 29 April tahun 2012 Penggugat menanyakan dasar Pjs Kades ILZAM memasukan alat berat untuk mengambil batu dan pasir dipulau botiong dan dijawab ini atas perintah Bupati/Tergugat dan tidak ada izin, sehingga pada tanggal 16 Mei 2012 Para Penggugat melaporkan Pjs Kades Terantang Ilzam, ke Pihak Kepolisian Resort Kampar, atas tindakan mengambil batu dan pasir di daerah air sungai (DAS), akibatnya saat ini telah terjadi kerusakan pada bentuk fisik dari pulau botiong, perbuatan Pjs Kades terantang ILZAM, serta tindakan Tergugat jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pada :

Pasal 1 dalam Undang-undang yang dimaksud dengan :-----

Angka

Angka 17, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.-----

Angka 26, Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.-----

Angka 30, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.-----

Angka 31, Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim diwilayah geografis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum.-----

Angka 35, Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.-----

Dan juga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan umum, sebagaimana ditentukan yaitu dalam Pasal;-----
Pasal 62 ayat (1) pelaksanaan hak memasuki wilayah pertambangan dalam

pelaksanaan

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan setelah :-----

- Memperhatikan surat izin atau perjanjian serta salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilakukan.
- Memberi Ganti Rugi terlebih dahulu kepada yang berhak atas tanah dan hak-hak lainnya atas dasar musyawarah dan mufakat ;-----

Ayat (2) segala biaya yang berhubungan dengan proses Ganti Rugi dibebankan kepada Pemegang KP, KPR dan/atau Kontraktor perjanjian usaha pertambangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor perjanjian usaha pertambangan yang
bersangkutan ;-----

Pasal 66.

Ayat (1) usaha pertambangan tidak boleh dilakukan tanpa KP atau KPR.

Ayat (2) pemerintah daerah bersama pemegang KP, KPR dan/atau
kontraktor perjanjian usaha pertambangan wajib mencegah dan
menertibkan terjadinya pertambangan tanpa izin.-----

4. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar kesepakatan, pada tanggal 28 Mei 2012 Para Penggugat bersama masyarakat Desa Terantang dengan Tim 9 unsur Muspida (Dinas Pertambangan, BLH, UPIKA Tambang dan Komisi I DPRD Kab. Kampar) disepakati pengambilan Pasir dan batu dipulau Botiong diakhiri, karena tidak ada izin (rekomendasi) dari Para Penggugat dan telah terjadi kerusakan lingkungan, juga Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa tidak melakukan Inventarisasi lingkungan hidup, sehingga telah bertentangan atau melawan hukum yakni melanggar UU No.32 tahun 2009
tentang

tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yaitu pada:-----

Pasal 6 ayat (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi; (a) potensi dan ketersediaan; (b) Jenis yang dimanfaatkan; (c) Bentuk penguasaan; (d) Pengetahuan pengelolaan; (e) Bentuk kerusakan; dan (f) Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan :-----

- a) Karakteristik bentang alam; -----
- (b). Daerah aliran sungai; -----
- (c) Flora dan fauna. -----
- (d) Sosial budaya. -----
- (e). Kelembagaan masyarakat -----
- (f). Hasil infentarisasi lingkungan hidup; -----

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa terbukti, telah mengabaikan hasil Peninjauan lokasi pada tanggal 29 Mei 2012 yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kab. Kampar bersama unsur Muspida (Dinas Pertambangan, BLH, UPIKA Tambang dan Komisi I DPRD Kab. Kampar) di lokasi Pulau Botiong, yang mana hasil peninjauan lokasi telah terjadi kerusakan pada pulau botiong, Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat pengambilan pasir dan batu, bahwa pulau botiong tidak layak untuk diterbitkan izin untuk diambil batu dan pasirnya, karena telah merusak fisik

akibat.....

akibat hilangnya pulau botiong sebagai yang menahan derasnya air sungai, tidak ada lagi batu dan pasir yang menahan deras air, serta tenggelamnya pandan pekuburan orang Tua-tua dari masyarakat dan para Penggugat, perbuatan tersebut telah bertentangan atau melawan hukum karena tidak disertai AMDAL sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (1) setiap usaha dan /atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;-----

Pasal 26 ayat (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;

Ayat (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan; -----

Ayat (3) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
a).yang terkena dampak; c).yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal; -----

Pasal 36 ayat (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;-----

Ayat (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.-----

Ayat (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; -----

6. Bahwa.....

6. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Surat DPRD Kabupaten Kampar pada tanggal 04 Juni 2012, yang mana Komisi I DPRD Kabupaten Kampar menerbitkan Surat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 25/Kom-I/DPRD/2012, Perihal Rekomendasi, kepada Ketua DPRD

Kab. Kampar bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi I hasil peninjauan

lokasi pengambilan bahan Galian Golongan C di Desa Terantang

Kecamatan Tambang ditemukan fakta ;-----

1. Pengusaha penambangan Galian golongan C tidak memiliki Izin.
2. Pengusaha belum memiliki UKL/UPL sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kampar serta BLH Kab. Kampar.-----
3. Masyarakat desa Terantang Kecamatan Tambang meminta kepada Pemerintah Daerah agar Penambangan tersebut ditutup karena merusak Lingkungan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Pada tanggal 18 Juni 2012 Ketua DPRD Kab Kampar, mengeluarkan surat nomor 170/DPRD/2012/338, Perihal Rekomendasi, kepada Bupati Kampar, berdasarkan Keputusan Hearing Komisi I (satu), dengan ini diteruskan kepada saudara Surat Rekomendasi tersebut untuk ditindak lanjuti, surat mana ditanda tangani oleh H. Yurjani Moga, SH, jelas dan terang tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Surat Ketua DPRD dan Surat Komisi I DPRD Kampar, juga telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan umum, karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat sesuai ketentuan Pasal; -----

Pasal 1 Angka (13) studi kelayakan adalah tahapan usaha pertambangan untuk mengetahui kelayakan usaha pertambangan
ditinjau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dari aspek Administrasi, ekonomi, Teknologi dan Lingkungan;-----

Angka (44) Analisis mengenai Dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan pertambangan.-----

Angka (45) rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.-----

Angka (46) Rencana Pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.-----

Angka (47) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari rencana usahadan/atau kegiatan pertambangan.-----

Angka (48) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan.....



lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana adan/
atau kegiatan pertambangan ;-----

Angka (53) Keadaan Kahar adalah dihentikan operasi pertambangan
dalam suatu wilayah sebagian atau seluruhnya karena
keadaan memaksa atau darurat ;-----

Pasal 29 ayat (3) syarat-syarat permohonan Kuasa Pertambangan Rakyat
adalah sebagai berikut:-----

a. Surat permohonan yang ditujukan pada Bupati dengan
bermetarai cukup dengan dilampiri ;-----

1. Peta lokasi dengan batas yang jelas;-----

2. Rekomendasi kepala desa;-----

3. Rekomendasi camat;-----

4. Kartu Tanda Penduduk;-----

5. Pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang
ditentukan pemerintah daerah.-----

b. Rekomendasi dari instansi terkait.-----

c. UKP/UPL yang disetujui oleh pihak yang berwenang.-----

7. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengekata pada
tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18, Tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan (pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira, jelas dan terang tidak
sesuai proses prosedur, kecermatan (*zorgvuldigheid*) terlihat bertindak
sewenang-wenang(*Het verhod van willekeur*) serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Wewenang (*detournement de pouvoir*) juga tidak tertib Administrasi, sesuai asas-asas umum penyelenggaraan negara/asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana mestinya, seperti :-----

Surat.....

Surat permohonan dari OMAR YUDISIRA, dalam SK BUPATI (Objek Sengketa) pada konsidearan ;-----

- a. Membaca; surat Permohonan saudara OMAR YUDISIRA, tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Permohonan IUP Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir dan atu) ;-----
- b.-----; Rekomendasi Camat tambang nomor : 503/TTB/2012/59 Tanggal Mei 2012 ;-----
- c.-----: Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Nomor : 660.1/RRL/BLH-DAL/26 Tanggal 31 Oktober 2012 ;----

Bahwa penerbitan objek Gugatan oleh Tergugat telah melawan hukum, dimana Surat Perpemohonan Tertanggal 31 Oktober tahun 2012, surat Rekomendasi dari Camat tertanggal 31 Oktober 2012 serta surat Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup juga tertanggal 31 Oktober tahun 2012, tindakan Tergugat terbukti telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Younto Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 3, Asas-asas umum Penyelenggaraan negara meliputi

Asas Kepastian Hukum; artinya asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Keterbukaan artinya asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;---

Bahwa Tergugat tanpa ada Rekomendasi atau izin dari Para Penggugat selaku yang.....

yang berdaulat dalam ulayat dan Rekomendasi dari BLH, sebagai bukti adanya cacat formalitas administrasi dari (objek Gugtan) telah diterbitkan tidak sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sebagaimana asas-asas Pemerintahan yang baik sehingga telah menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Bahwa Tergugat telah menggunakan kewenangannya yang telah merugikan kepentingan hukum para Penggugat, jelas dan tandas betapa Surat Keputusan (*beschikking*) *a quo* telah membawa kerugian yang luar biasa dan memperkosa hak-hak para Penggugat. Lebih dari pada itu Tergugat nyata-nyata tidak melakukan peyelenggaraan pemerintahan secara baik ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Para Penggugat untuk memohon agar Bapak Ketua yang terhormat berkenan untuk memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tata Usaha Negara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Dalam Penundaan :
 - a. Bahwa sebelum objek gugatan, digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Tergugat telah melakukan pekerjaan penambangan Pasir dan Batu, sehingga rumah Tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, termasuk para Penggugat menjadi rusak, karena tidak ada lagi batu dan pasir yang menahan deras air, menjadi tenggelam Pandan Pekuburan orang tua-tua dari Para Penggugat dan Masyarakat sekitar ;-----

- b. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pekerjaan penambangan masih berlangsung/tetap dilakukan Tergugat walaupun Para Penggugat dan Masyarakat setempat telah berupaya dengan berbagai cara menghalanginya agar tidak dilakukan penggalian Pasir dan Batu, akibatnya saat ini beberapa anak kemenakan dari Para Penggugat telah

ditanggap.....

ditanggap dan ditahan di Polda Riau, hanya karena mempertahankan Pasir dan batu sebagai Hak dari Ulayat ;-----

- c. Bahwa oleh karena itu dalam perkara berjalan mohon kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa mengadili dan memutus perkara ini menyatakan menetapkan menunda/terhadap Surat Tergugat Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira, sampai adanya suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-----

1. Dalam Pokok Perkara :
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;-----
3. Menyatakan batal/tidak sah Surat Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (pasir dan Batu) kepada Omar

Yudisira ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira ;-----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan tanggal 06 Maret 2013 telah mengajukan Jawabannya adalah sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan ;---

1. Bahwa

1. Bahwa penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan, karena gugatan yang dapat diajukan terhadap pencemaran lingkungan akibat penambangan batu dan pasir, sebagaimana yang diatur dalam Bab XIII paragraph G Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh organisasi, yang menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, hanya dapat diajukan pada Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pertimbangan (considerans) huruf e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terbitnya Perma tersebut adalah untuk mengantisipasi dan mengisi kekosongan hukum acara dengan lahirnya beberapa undang-undang yang menjadi dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kapasitas (persona standing judicio) untuk mengajukan.....

mengajukan gugatan kelompok (class action). -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini ;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan

mineral dan batubara antara lain adalah :-----

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;-----
- b. Pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;-----
- c. Pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;-----
- d. Penginventariasian, penyelidikan dan penelitian , serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara;
- e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral an batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;-----
- f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;-----
- g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha pertambangan secara optimal;-----

i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;

j. Penyampaian informasi dan hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur ;-----

k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang,
dan;-----

l. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan ;-----

3. Bahwa berdasarkan kewenangan di atas, Tergugat juga telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang Izin Pertambangan antara lain :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;-----

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;-----

c. Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Persyaratan untuk Menempatkan Izin Rekomendasi Usaha/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kampar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan Bupati Kampar Nomor 545/D.P.E/2012/267 tentang Pedoman Teknis dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pungut Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan tersebut di atas, Tergugat telah berwenang mengeluarkan keputusan objek perkara;-----

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 1 dan 2, karena sebelum objek sengketa dikeluarkan, pemohon izin (Omar Yudisira) telah memperoleh rekomendasi dari Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat yang telah
dituangkan.....

dituangkan dalam Berita Acara tanggal 28 Mei 2012, yang juga disetujui oleh aparat pemerintah Desa Terantang yaitu BPD Desa Terantang dan Kepala Desa Terantang, hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat yang menyebutkan "Sesuai dengan maksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan sebagai berikut :-----

a. Agar tanah ulayat menjadi produktif dapat diberikan hak pola kemitraan pada Pihak Ketiga;-----

b. Untuk memenuhi maksud ayat (1) pasal ini dilakukan musyawarah pemangku adat setempat dan anggota persekutuan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesepakatan kedua belah pihak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk melakukan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud pada point 8 di atas.

Sedangkan persyaratan administrative menurut Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan "Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan syarat administrative yang harus dipenuhi Pemohon adalah sebagai berikut :-----

- Surat permohonan-----
- Kartu tanda penduduk-----
- Nomor Pokok Wajib Pajak-----
- Surat Keterangan Domisili.-----

Sedangkan menurut Keputusan Bupati Kampar Nomor 545/D.P.E/2012/267, bahwa persyaratah permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :-----

a. Surat.....

- Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Kampar;-----
- Foto copy identitas (KTP/SIM);-----
- Peta lokasi rencana pembangunan;-----
- Foto copy surat pemilikan tanah dan/surat pernyataan penyerahan lokasi;-----
- Akte pendirian perusahaan (bagi badan hukum);-----
- Rekomendasi ninik mamak;-----
- Pernyataan pemeliharaan/perawatan jalan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat pernyataan pancung ale bagi tanah ulayat dan/atau kontribusi bagi masyarakat sekitarnya;-----

i. Surat pernyataan tidak keberatan sempadan;-----

j. Rekomendasi desa.-----

Bahwa keseluruhan persyaratan sebagaimana tersebut di atas, sudah dipenuhi oleh Pemohon (Omar Yudisira).-----

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 3, karena selain tidak ada relevansinya dengan objek sengketa (terjadi sebelum objek sengketa dikeluarkan), juga memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai tindak pidana yang telah dilaporkan Penggugat pada pihak Kepolisian Resort Kampar tersebut, yang bukan merupakan bagian dari perkara aquo ; -----

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 4-6, karena terbitnya objek sengketa sebagaimana dikemukakan di atas, diawali dengan musyawarah dengan ninik mamak dan tokoh masyarakat pada tanggal 28 Mei 2012, dimana dalam musyawarah tersebut dicapai kesepakatan yaitu :-----

a. Bahwa botoing tersebut diserahkan kepada pihak ketuga (investor) untuk diambil kerikil dan pasir dengan ketentuan pihak investor supaya mengeluarkan management fee sebesar 2500/kubik kerikil dan Rp. 2.000/kubik pasir;-----

b. Dari.....

b. Dari management fee tersebut ditetapkan

-----:

- 75% untuk pembangunan masjid-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10% untuk rekomendasi oleh ninik mamak yang menyetujui hal ini

- 15% diserahkan kepada pemerintah desa untuk melakukan kebijakan dalam mengalokasikannya;-----

- c. Lama waktu pelaksanaan ini selama 10 tahun;-----

- d. Pelaksanaan penyupalain batu dan batu di booting Desa Terantang dilakukan harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- e. Pihak investor supaya membantu dalam bentuk budidaya perikanan dan pertanian bagi masyarakat yang mendukung;-----

- f. Pihak investor supaya membangun gonjongan dan turap di tebing sekitar lokasi penambangan;-----

- g. Pelaksanaan kerjasama ini harus dituangkan dalam akta notaris sehingga dapat menjadi acuan tentang hak dan kewajiban paramasing-masing pihak;-----

- h. Para pihak dari masyarakat Desa Terantang diberikan kewenangan untuk diwakili oleh ninik mamak dan tokoh masyarakat untuk melakukan perjanjian atau perbuatan hukum para investor.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain dari rekomendasi dari ninik mamak dan tokoh masyarakat, persetujuan/rekomendasi juga diberikan oleh Kepala Desa Terantang melalui surat Nomor 01/Pemdes/TRT/V/2012 dan juga persetujuan/rekomendasi dari Camat Tambang melalui surat Nomor 503/TTB/2012/59;-----
9. Bahwa setelah rekomendasi tersebut diperoleh, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Tergugat, tentunya dengan setelah dilengkapi.....
dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.-----
10. Bahwa sebelum pengajuan UKL-UPL, atas nama Omar Yudisira terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi rencana pengambilan bahan galian batuan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kampar, pada tanggal 11 September 2012, dan dari hasil peninjauan tersebut menyebutkan bahwa rencana kegiatan penambangan bahan galian batuan (Sirtu) menimbulkan dampak lingkungan dan termasuk dalam kategori wajib UKL-UPL.-----
11. Bahwa berdasarkan hal diatas, pemohon mengajukan permohonan tentang rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atas nama Omar Yudisira (pemegang izin objek sengketa) dan berdasarkan Surat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan surat Nomor 660.1/BLH-Dok/76 tertanggal 26 Oktober 2012, BPL Kabupaten Kampar menyatakan berdasarkan evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Batuan tersebut secara teknis dapat disetujui dan UKL-UPL yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

12. Bahwa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kampar melalui Surat Nomor 660.1/RRL/BLH-DAL/24 tertanggal 31 Oktober 2012 juga mengeluarkan rekomendasi bahwa usaha/kegiatan penambangan bahan galian.....

galian batuan atas nama Omar Yudisira di Desa Terantang Kecamatan Tambang sebagai rencana kegiatan/usaha yang ramah lingkungan ;-----

13. Bahwa setelah semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, barulah Tergugat mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir dan Batu) atas nama Omar Yudisira Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18 tanggal 31 Oktober 2012, dengan luas lahan 1 hektar berlokasi di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;----

14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 7, karena objek perkara *aquo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku juga telah memenuhi azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum ;-----

15. Bahwa asas kepastian hukum dimaksud adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya keputusan *aquo* yang menjadi objek perkara ;-----

III. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.-----

Ayat (4).....

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----

2. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir dan Batu) atas nama Omar Yudisira tanggal 31 Oktober 2012 sudah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada suatu keadaan yang mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat yang telah dirugikan jika surat keputusan tersebut dilaksanakan, apalagi Para Penggugat tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

Menolak atau tidak menerima permohonan penundaan dari penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 13 Maret 2013 dan terhadap.....

terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 18 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1, P-2, P-3, P-5 ,sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1.A : Fotocopy Berita Acara Pengukuhan / Penobatan dan Pengambilan Sumpah Ninik Mamak / Penghulu Pucuk Suku Dalam Kenegerian Tambang – Terantang Kecamatan Tambang Tahun 2009 An. H. Mudahar Dkk ;
B : Fotocopy surat Keterangan dan Kesaksian Penobatan Sdr. H. Azinar Djas DT.Besar dan Hanizar DT. Putar pada tanggal 303 April 1971 bertempat di rumah Gadang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terantang Kenegirian Tambang Terantang ;

C : Fotocopy Kartu Anggota Lembaga Adat Kampar dan

Berita Acara Sumpah An. H. Mudahar DT. Godang ;

D : Fotocopy Kartu Anggota Lembaga Adat Kampar dan

Berita Acara Sumpah An. H. Sinar DT. Besar ;

E : Fotocopy Kartu Anggota Lembaga Adat Kampar dan

Berita Acara Sumpah An. Abdullah DT. Panduko Sindo ;

F : Fotocopy Kartu Anggota Lembaga Adat Kampar dan

Berita Acara Sumpah An. H. Muhammad Isa DT. Bijo Anso

G : Fotocopy Kartu Anggota Lembaga Adat Kampar dan

Berita Acara Sumpah An. Muhammad Yusuf DT. Tan

Bagindo ;-----

H : Fotocopy Kartu Anggota Lembaga Adat Kampar dan

Berita.....

Berita Acara Sumpah An. Mansyur DT. Majo Indo ;

I : Fotocopy Kartu Anggota Lembaga Adat Kampar dan

Berita Acara Sumpah An. H. Azinar Djas DT. Besar ;

J : Fotocopy Kartu Anggota Lembaga Adat Kampar dan

Berita Acara Sumpah An. Muslim DT. Bandaro ;

K : Fotocopy Kartu Anggota Lembaga Adat Kampar dan

Berita Acara Sumpah An. Hanizah DT. Putar ;

L : Fotocopy Kartu Anggota Lembaga Adat Kampar dan

Berita Acara Sumpah An. M. Rusli DT. Majo Besar ;

2. Bukti P - 2.A : Fotocopy Surat Musyawarah dan Mufakat Ninik Mamak

Kenegerian Buluh Nipis (Teluk Potai) Pantai Cermin,

Mantulik, Tambang Terantang, Kampar, Rumbio, Air Tiris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siabu dan Kebun Durian ;

B : Fotocopy Surat Nomor: 027/DG/X/1998 tanggal 21

Oktober 1998 Perihal Laporan Hasil Musyawarah Ninik

Mamak Air Tiris, Rumbio, Kampar dan Tambang

Terantang ;

3. Bukti P – 3.A : Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 1 ST/NM-

DX/T.T/II/2013, Ninik Mamak Datuk Nan X Kenegerian

Tambang-Terantang Kecamatan Tambang tertanggal 11

Februari 2013 ;

B : Fotocopy Sket Lokasi Pulau Bationg Dusun IV Terantang

Desa Terantang Kecamatan Tambang tertanggal 11

Februari 2013

4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Nomor: 12/PT-N/TRT/2012 tertanggal 05

September 2012 Perihal Laporan yang ditujukan Kepada

Bupati Kampar ;

5. Bukti.....

5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Nomor: 01/NM-D.X/T.T/II/2012 Perihal
Tanggapan Hasil Pertemuan di Hotel Ibis tanggal 28 Desember
2012 ;

6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Datuk Nan
X Kenegerian Tambang Terantang yang ditanda tangani 16
Desember 2012 ;

7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Penjelasan Pucuk-Pucuk Ninik Mamak Datuk
Nan X Kenegerian Tambang Terantang tanggal 16 Desember
2012 ;

8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Nomor 25/Kom-I/DPRD/2012, Perihal
Rekomendasi tertanggal 04 Juni 2012 dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Komisi I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P -9 : Fotocopy Surat Nomor 170/DPRD/Kom-I/DPRD/2012/338 Perihal Rekomendasi tertanggal 04 Juni 2012 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Komisi I ;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Permohonan dari Omar Yudisira Kepada Kepala Desa Terantang tanpa tanggal bulan Mei 2012 ;
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Nomor: 01/PEMDES/TRT/V/2012 hal Rekomendasi Izin Usaha Galian C/Aquary dari Kepala Desa Terantang kepada Camat Tambang tanpa tanggal bulan Mei Tahun 2012 ;
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Nomor: 503/TTB/2012/59, hal Rekomendasi Izin Usaha Galian C/Aquary tanpa tanggal bulan Mei 2012 dari Camat Tambang kepada Bupati Kampar Cq. Dinas Pertambangan Kabupaten Kampar ;
13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Berita Acara Keputusan Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat tanggal 28 Mei 2012 ;
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 545/D.P.E/IUP/2012/18 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada Omar Yudisira, permohonan dari Omar Yudisira kepada Kepala Desa Terantang tanpa tanggal bulan Mei 2012
15. Bukti P-15 : Fotocopy dari internet Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat ;
16. Bukti P – 16 : Fotocopy dari internet Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum ;

15. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Fotocopy dari internet Undang-Undang Nomor: 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup ;

18. Bukti P-18 : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : B/56/

V/2012/Riau/Res/Kpr/Sek Tambang pada tanggal 11 Mei 2012

atas nama JHON HENDRI Als IYAN B.

19. Bukti P-19 : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor :

STTP/56-B/VIII/2012/RIAU/RES/KAMPAR. Tanggal 17

Agustus 2012 Sekira tanggal 15.30 Wib.

20. Bukti P-20 : Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor Pol : SP. Han/68/

XII/2012/Reskrimum, tertanggal 16 Desember 2012 Desember

2012; atas nama JHON HENDRI Als IYAN Bin HANIZAR

21. Bukti P-21 : Asli dua lembar foto-foto para datuk-datuk bersama

masyarakat sedang rapat di Dewan dan proses

pemancanangan dibotiong;

22. Bukti P-22 : Asli tiga lembar foto-foto pekerjaan menggunakan excavator

dibotiong, penumbukan dan alat-alat pengambilan pasir dan

batu di botiong.

23. Bukti P-23 : Asli dua lembar foto terjadinya demo dan konflik di masyarakat

adat, sehingga pakaian kebesaran salah satu dari

sepuluh

sepuluh Datuk (Penggugat) di robek oleh pihak-pihak yang

tidak bertanggung jawa (Omar Yudisira Cs).

24. Bukti P-24 : Asli dua lembar foto adanya konflik dimasyarakat dan

membuka gorong-gorong yang dipasang oleh Omar Yudisira,

sehingga adanya pengawalan dari pihak Kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya

Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T-2, T-5, T-6, T-7, T-8, T-15, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian an.
Omar Yudisira ;
2. Bukti T - 2 : Studi Kelayakan Secara Ekonomis Rencana
Penambangan Galian Batuan An. Omar Yudisira Desa
Tarantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Tahun 2012 ;
3. Bukti T - 3 : Rencana Kerja dan Tata Lingkungan Pertambangan ;
4. Bukti T - 4 : Berita Acara Peninjauan Lokasi Pengambilan Bahan
Galian Batuan (sirtu) An. Omar Yudisira di Desa
Tarantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;
5. Bukti T - 5 : Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kampar Nomor: 545/D.P.E/IUP/2012/13
tanggal 17 September 2012 Tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batuan
(Pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira ;
6. Bukti T - 6 : Laporan Eksplorasi Bahan Galian batuan di Desa
Tarantang.....

Tarantang Kecamatan Tambang oleh Pemerakarsa Omar
Yudisira ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Permohonan Izin Usaha Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir dan Batu) ;
8. Bukti T – 8 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) An. Omar Yudisira ;
9. Bukti T – 9 : Rekomendasi Ranah Lingkungan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar ;
10. Bukti T – 10 : Dokumen Rencana Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Batuan An. Omar Yudisira ;
11. Bukti T – 11 : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir dan Batu) Omar Yudisira Nomor: 545//D.P.E/IUP/2012/18 tanggal 31 Oktober 2012 luas 1 Ha Lokasi Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;
12. Bukti T – 12 : Peraturan Bupati Kampar Nomor: 32 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin dan Rekomendasi Usaha/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kampar ;
13. Bukti T – 13 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 545//D.P.E/IUP/2012/267 tanggal 20 Juni 2012 Tentang Pedoman Teknis dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pungutan Pajak Bahan Galian Miniral Bukan Logam dan Batuan ;
14. Bukti T – 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum ;
15. Bukti.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti T-15 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 Tahun 2009 Tentang Tanah Ulayat ;
16. Bukti T-16 : Surat permohonan Izin Pertambangan An, Omar Yudisira beserta lampirannya: Berita Acara Keputusan Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat yang disetujui oleh Kepala Desa Terantang dan BPD Desa Terantang, Daftar hadir rapat Tokoh Masyarakat, Permohonan Rekomendasi kepada Kepala Desa Terantang, Surat Rekomendasi Kepala Desa Terantang dan Rekomendasi Camat Tambang ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. SAKSI ANWAR HS :

- Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh H.Mudahar DT.Godang
Dkk:
 - Bahwa gugatan dimaksud ;tentang Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor:
545//D.P.E/IUP/2012/18 tanggal 31 Oktober 2012 yang isinya Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (pasir dan batu) kepada Omar Yudisira ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kualu Kecamatan Tambang, dekat dengan lokasi pertambangan tsb ;
 - Bahwa pucuk pimpinan adat ada di didaerah tempat tinggal saksi ;
- Bahwa letak / lokasi pertambangan dimaksud di Desa Kualu Kecamatan Tambang Pulau Botiong ;
 - Bahwa tanah ulayat ada di pulau Bationg ;
 - Bahwa pulau Botiong masuk tanah ulayat semenjak dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tersebut adalah tempat berkumpul masyarakat Desa Kualu, Desa Terantang untuk membicarakan tentang Ninik Mamak ;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menjadi pucuk pimpinan adat di daerah tersebut

yaitu: 1. H.Mudahar DT.Godang ; 2. H.Nar Zas ;

- Bahwa

- Bahwa pucuk pimpinan adat yang lain tidak ada kecuali yang disebutkan diatas ;
- Bahwa tanpa 2 (dua) orang pucuk pimpinan adat tidak dapat melepaskan tanah ulayat ;
 - Bahwa gelar Datuk ada pada masyarakat ;
 - Bahwa Datuk dinobatkan di rumah Gadang ;
 - Bahwa Datuk mempunyai bawahan ;
 - Tidak pernah ada keributan, tetapi anggota masyarakat ditangkap Polisi dan ditahan 3 (tiga) orang ;
 - Bahwa permasalahan pertambangan di pulau Botiong pernah dimusyawarahkan di DPRD Tk II Kabupaten Kampar , bukti P-8 ;
 - Bahwa lokasi pertambangan sangat dengan tempat tinggal masyarakat ;
 - Bahwa Datuk pimpinan adat dinobatkan tahun 1971, bukti P-2 ;
 - Bahwa Sdr. Ilzam kenal dan tidak termasuk pucuk pimpinan adat ;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir ;
 - Bahwa pengertian tanah ulayat adalah tempat berkumpul anak kamanakan ;
 - Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberi izin penguasaan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulayat adalah Pucuk pimpinan adat ;

- Bahwa pimpinan adat dapat disebut Ninik Mamak;
- Bahwa yang menjadi pemangku adat adalah pimpinan adat Ninik Mamak

pucuk pimpinan adat Nan X ;

- Bahwa musyawarah antara Ninik Mamak dengan tokoh masyarakat tidak pernah dilaksanakan ;

- Bahwa saksi dapat menyebutkan susunan pimpinan adat yaitu : Pegawai, Hulu Balang dan Mahim ;

- Bahwa pekerjaan pertambangan masih tetap berjalan sampai sekarang ;
- Bahwa pemilik perusahaan itu namanya adalah Omar Yudisira dan saksi

mengetahui dari masyarakat ;

- Bahwa
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi pertambangan ;

2. Saksi ASRIL B.DT RAJO MANGKUTO ;

- Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh H.Mudahar DT.Godang Dkk:

- Bahwa gugatan tersebut tentang Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor:

545//D.P.E/IUP/2012/18 tanggal 31 Oktober 2012 yang isinya Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (pasir dan batu) kepada Omar Yudisira ;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Terantang Kecamatan Tambang ;
- Bahwa pulau Botiong masuk tanah ulayat sejak dahulu kala ;
- Bahwa saksi pernah melihat Omar Yudisira ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pulau Botiong di olah pada bulan April 2012 ;
- Waktu itu belum ada Kepala Desa, tetapi Pejabat Sementara Kepala Desa

ada yang namanya Ilham :

- Bahwa izin pengelolaan pertambangan tersebut sudah ada ;
- Bahwa pekuburan ada di pulau Botiong ;
- Bahwa pulau Botiong betul tanah ulayat ;
- Bahwa keributan pernah ada dilokasi pertambangan yaitu pada tanggal 03

Desember 2012 ;

- Pernah dilaporkan dan hasilnya agar perusahaan penambangan segera ditutup ;

- Bahwa yang mengambil keputusan tetap berdasarkan musyawarah dari X

Ninik Mamak ;

- Bahwa yang berhak menyerahkan izin dari Ninik Mamak adalah Pucuk pimpinan dari hasil musyawarah ;
- Bahwa jumlah suku adat yang ada di Desa Terantang ada 10 macam ;
- Bahwa pulau Botiong dapat dikelola oleh pihak lain asal sudah dari hasil

musyawarah dari Ninik Mamak beserta pimpinan adat ;

3. Saksi.....

3. Saksi NURZAMRIJAL

- Bahwa hearing dilaksanakan hearing ke DPRD Tk II Kabupaten Kampar pada tanggal 28 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut pada waktu itu ;
- Bahwa hasil hearing ke DPRD adalah keberatan pekerjaan dilanjutkan ;
- Bahwa yang hadir waktu itu dari Dinas Pertambangan, camat dan Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi bukti P-16 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. SAKSI AZWIR :

- Bahwa Omar Yudisira pernah mengajukan surat permohonan kepada instansi saksi ;

- Bahwa isi surat permohonan tersebut adalah pemamfaatan sumber daya alam

yang terletak di Desa Terantang Kecamatan Tambang ;

- Bahwa persyaratan yang dilampirkan

dalam surat permohonan tersebut terdiri dari :

1. Surat pembebasan tanah ulayat ;
2. Rekomendasi dari Kepala Desa ;
3. Rekomendasi dari Camat ;
4. Perda Bupati No.32 Tahun 2009 ;

- Surat yang dimiliki oleh Omar Yudisira adalah Surat pembebasan tanah

Ulayat bukti T-15 ;

- Bahwa Omar Yudisira pernah mengajukan proposal ;

- Bahwa tim ada dibentuk serta turun ke lokasi objek perkara ;

- Bahwa yang turun ke lokasi objek perkara adalah Indra Kusuma Dkk ;
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rekomendasi dari tim ada isinya layak diberikan izin
- Bahwa yang memberi rekomendasi izin adalah Kepala Badan Lingkungan ;
- Bahwa tim tersebut menerima bentuk surat Rekomendasi dari Kepala Desa Terantang dan Rekomendasi dari Camat Tambang bukti T-16 ;
- Bahwa saksi tidak tahu, sebab bukanlah saksi yang membuat surat

Rekomendasi atau dibandingkan bukti P-13 dengan bukti T-16:

- Bahwa saksi tidak kenal yang menandatangani bukti P-13 ;
- Bahwa bentuk SKGR atau SHM tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur untuk pelepasan tanah ulayat, sebab hal tsb

bukan tugas saksi ;

- Bahwa H. Mudahar DT.Godang tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Desa Terantang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada atau tidak pekuburan di pulau Botiong ;
- Bahwa tim tersebut saksi tidak ingat kapan turun kelokasi ;
- Bahwa sesudah perusahaan beroperasi, betul menjadi konflik dengan

masyarakat ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk

melepaskan tanah ulayat ;

- Betul saat Indra Kusuma dan Andri Novanda turun ke lapangan, ada membuat

Berita Acara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI SYARIFUDDIN:

- Bahwa saksi tahu, duluan gorong-gorong dari pada izin produksi keluar ;
 - Bahwa Omar Yudisira tersebut saksi tidak tahu ;
 - Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Omar Yudisira ;
 - Bahwa Izin yang diberikan seluas 1 Ha, terletak di tengah pulau Botiong ;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi siapa sebenarnya yang menjadi Ninik Mamak di Desa Terantang ;
- Bahwa saksi, pernah Anggota DPRD Tk II Kab. Kampar turun kelokasi ; -----

Menimbang, bahwa pihak ke 3 (tiga) Saudara Omar Yudisira telah panggil secara sah dan patut, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, baik para Penggugat maupun Tergugat masing – masing telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 07 Mei 2013, yang untuk selengkapanya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 Maret 2013 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Para Penggugat tidak mempunyai Kompetensi untuk mengajukan gugatan karena gugatan yang diajukan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat penambangan batu dan pasir adalah gugatan perwakilan kelompok hanya dapat diajukan pada Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012/18 Tanggal 31

Oktober.....

Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (pasir dan batu) kepada Omar Yudistira ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tentang Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi mengajukan gugatan. Para Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan akan diuraikan sebagai berikut : bahwa kepentingan hak menggugat atau *legal standing* diatur pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam konkretnya suatu kepentingan atau nilai harus dilindungi oleh hukum, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak ; -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Ninik Mamak Datuk Nan X kenegerian Tambang Teratang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang *bertali darah, segolok segadai, sehina semalu, berpucuk, berpenghulu suku, berulayat beradat dan berdaulat* dalam wilayah Kenegerian Tambang Teratang (vide bukti P-1. A jo lampiran bukti P-1.K) sebagaimana diakui keberadaannya pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang tidak dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Tertulis, Surat Ketetapan Kerapatan Adat Mengenai Pelepasan Hak, adanya pengalihan hak pada pihak ketiga yang mana keberadaan Para Penggugat selaku Ninik Mamak

Datuk.....

Datuk Nan X di Kenegerian Tambang Teratang yang berulayat tidak dilibatkan karena obyek sengketa diterbitkan telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memperdulikan Hak Tanah Ulayat dan Kerapatan adat di Kenegerian Tambang Teratang hak ulayat masyarakat adat yang dikenal dengan Botiong, sejak dulu masyarakat adat menyebutkan pulau Pumpun Pasir dan Batu yang berada ditengah sungai Kampar berada dalam kewenangan Ninik Mamak Datuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan X Kenegerian Tambang Teratang Kampar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Penggugat walaupun bukan orang yang dituju langsung dengan keluarnya obyek sengketa akan tetapi telah menimbulkan kepentingan bagi para pihak Penggugat karena jelas Para Penggugat adalah pucuk adat masyarakat Tambang Teratang, yakni sebagai mana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “ *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata Usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi*” ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah kelompok masyarakat yang berulayat dan berdaulat yang mempunyai kewenangan menurut hukum adat setempat diantaranya mengurus segala hal mengenai tanah ulayat maka segala hal termasuk mengajukan gugatan (vide bukti P-1.A angka 4), mutatis muntandis merupakan kewenangan Para Penggugat, tanpa harus memberitahukan atau meminta

meminta persetujuan dari anggota masyarakat lainnya sebagaimana mekanisme yang harus ditempuh berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok ;-----

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai obyek Tata Usaha Negara yang diterbitkan Pemerintah Daerah (Tergugat) sebagai perbuatan hukum publik yang telah bersifat konkrit, individual dan final, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat mempunyai dasar menggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dengan keluarnya obyek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat tentang kompetensi menggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir dan Batu) Kepada Omar Yudistira ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok dari Para Penggugat dalam gugatannya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012/18 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi bahan Galian Batuan (Pasir dan Batu) Kepada Omar Yudistira ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil Para Penggugat dan menyatakan obyek sengketa yang.....

yang diterbitkan kepada Omar Yudistira sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir yang diberi tanda bukti P-1A sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-24 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara lain bahwa : -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak mempedulikan Hak Tanah Ulayat dan Kerapatan Adat di Kenegerian Tambang Teratang hak ulayat masyarakat adat yang dikenal dengan “ Botiong” sejak dulu masyarakat adat menyebut Pulau Pumpun Pasir dan Batu yang berada ditengah sungai Kampar yang bermakna tempat berkumpul masyarakat adat jika datang dari Bangkinang sebagai simbol pengikatnya dikenal dengan Tambo Adat, Kahutan Babungo Pasir Kabawuo Babunga Ompiong, Kalawik Babungo Karang alasan hukum adat ini pengelolaan hak ulayat Pulau Botiong (Pasir dan Batu) berada dalam kewenangan Ninik Mamak Datuk Nan X Kenegerian Tambang Teratang Kampar, Tergugat tanpa dokumen dan surat rekomendasi atau izin dari

Ninik.....

Ninik Mamak (in casu Para Penggugat) tetap saja menerbitkan obyek sengketa karenanya jelas penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak tanah Ulayat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah berkompromi dengan oknum Pjs Kades Teratang, pada tanggal 27 April 2012 oleh Pjs Kades Teratang Sdr Ilzam dengan sengaja telah memasukan alat berat untuk mengambil batu dan pasir di pumpun botiong (pulau Botiong), Kenegerian Tambang Teratang, sehingga Para Penggugat keberatan dan sangat dirugikan, Para Penggugat tidak pernah memberikan izin (rekomendasi) untuk di eksplorasi Pulau Botiong, maka pada tanggal 29 April 2012 Para Penggugat menanyakan dasar Pjs Kades Ilzam memasukan alat berat untuk mengambil batu dan pasir di Pulau Botiong dan dijawab, ini atas perintah Bupati (in casu Tergugat) dan tidak ada izin, sehingga pada tanggal 16 Mei 2012 Para Penggugat melaporkan Pjs Kades Teratang Ilzam ke pihak Kepolisian Resort Kampar atas tindakan mengambil batu dan pasir di Daerah Air Sungai (DAS), akibatnya telah terjadi kerusakan pada bentuk Fisik dari Pulau Botiong, perbuatan Pjs Kades Teratang Ilzam serta tindakan Tergugat jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar kesepakatan pada tanggal 28 Mei 2012, Para Penggugat bersama masyarakat Desa Teratang dengan tim 9 unsur MUSPIDA (Dinas pertambangan BLH, UPIKA Tambang dan komisi I DPRD Kab. Kampar), disepakati pengambilan pasir dan batu di Pulau Botiong diakhiri, karena tidak ada izin dari Para Ninik Mamak dan telah terjadi kerusakan lingkungan, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan Inventarisasi

Lingkungan.....

Lingkungan Hidup, sehingga bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan tetap dalam

dalil-dalil sangkalannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dari pihak-pihak yang bersengketa, permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalam pokok sengketa ini adalah : Apakah penerbitan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012/18 Tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir dan Batu) kepada Omar Yudistira telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik? -----

Menimbang, bahwa untuk menguji Surat Keputusan tersebut apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam menilai mengenai berdasar atau tidaknya gugatan in casu akan dilakukan dengan mengingat dan memperhatikan keadaan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saat itu dengan mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dan setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan dan Jawaban, serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat yang relevan, sedangkan yang tidak relevan

dikesampingkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

I. Bahwa salah satu dari Para Penggugat yaitu **H.MUDAHAR DT GODANG**, adalah Pucuk adat yang berulayat dan berdaulat dalam suku masing-masing dan telah dinobatkan selaku datok sesuai Tambok Adat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuhan Atau Penobatan dan Pengambilan Sumpah Ninik Mamak/Penghulu Pucuk Suku dalam Kenegerian Tambang Teratang pada tanggal 14 Maret 2009 ;-----

II. Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2012 Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi tertulis, surat ketetapan kerapatan adat mengenai pelepasan hak, atau adanya pengalihan hak pada pihak ketiga ;-----

III. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memperdulikan Hak Tanah Ulayat dan Kerapatan Adat, di Kenegerian Tambang Teratang, sebagaimana yang disebut oleh masyarakat adat sebagai Pulau Pumpun "Botiong";

IV. Bahwa, pada tanggal 29 April 2012, Pjs Kades Ilzam memasukan alat berat untuk mengambil batu dan pasir di Pulau Botiong atas perintah dari Bupati Kampar (in casu Kampar).-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan huruf f yang berbunyi “inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam yang meliputi:-----

a. Potensi dan ketersediaan

b. Jenis yang dimanfaatkan-----

c. Bentuk-----

c. Bentuk penguasaan -----

d. Pengetahuan pengelolaan

e. Bentuk kerusakan;dan

f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pebelolaan.”

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan :-----

“Ayat (1) , Hak Tanah Ulayat dan Hak-Hak serupa dari Masyarakat Hukum Adat sepanjang, hak tersebut menurut kenyataanya masih ada harus sedemikian rupa menurut ketentuan Hukum Adat yang berlaku setiap tempat

Ayat (2) , fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.”-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka dalam hal penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan, harus dilihat hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat serta dampak dari dikeluarkannya surat keputusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap Surat Keputusan obyek sengketa a quo dengan menggunakan tolak ukur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi; -----

- Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 1 Keputusan Bupati Kampar Nomor 545/D.P.E/2012/267 tentang Pedoman Teknis Dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha.....

Usaha Pertambangan (IUP) dan Pungutan Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan berbunyi : -----

1) *Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan apabila telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka penerbitan obyek sengketa adalah kewenangan Bupati Kampar (in casu Tergugat);

- Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat berbunyi :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Pemangku Adat memegang atau menguasai Tanah Ulayat tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat istiadat setempat ; -----

Pasal 7 Ayat (1) Dilarang memindahkan hak Kepemilikan Tanah Ulayat kecuali untuk kepentingan :-----

a. Pembangunan di Daerah ;-----

b. Kehendak bersama seluruh warga masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal diatas point pentingnya ada atau harus merupakan pencerminan dari kehendak seluruh warga masyarakat adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku, hal ini termasuk juga dalam rangka pola kemitraan pada pihak ke-3 (vide Pasal 3 point a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat) -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, khususnya bukti Tergugat tidak satu bukti pun yang menunjukkan telah adanya undangan atau pemberitahuan khususnya pada Ninik Mamak Datuk Nan X Kenegarian Tambang Teratang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk bermusyawarah membahas tentang pola kemitraan pada pihak ke-3 untuk izin usaha pertambangan bahan galian (in casu obyek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari Para Penggugat mengaku yang berwenang untuk mengatur hal tersebut, tetapi kenyataannya Para Penggugat tidak dilibatkan apalagi diberikan kewenangan untuk mengatur lebih jauh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar utama untuk pemberian izin dimaksud harus didahului atau memenuhi syarat adanya musyawarah masyarakat setempat tidak terpenuhi maka diantaranya berita acara keputusan Ninik Mamak dan tokoh masyarakat (lampiran bukti T-10) cacat yuridis dan tindakan lanjutan sampai pada penerbitan obyek sengketa mutatis mutandis secara prosedur harus dinyatakan batal karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak memperdulikan rekomendasi dari Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang ditunjukan pada Bupati Kampar (vide bukti P-8 dan P-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak mensosialisasikan ke masyarakat sehingga menjadi konflik di dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah terjadi permasalahan antara Masyarakat Adat Teratang Kampar dengan pengusaha galian pasir dan batu sehingga

hilangnya.....

hilangnya fungsi sosial yang hidup di masyarakat Teratang Kampar, untu mencari penghidupan yang sehat yang seharusnya hal tersebut dipertimbangkan Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa sehingga tidak bertentangan dengan Azas Kecermatan dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, karena dikeluarkan tidak berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dimasyarakat, dan tidak adanya musyawarah dengan Para Pucuk Adat Desa Teratang serta tidak berpedoman pada khususnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat ;-----

Menimbang, bahwa keputusan Bupati Kampar Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Batuan Pasir dan Batu kepada Omar Yudistira, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa dikeluarkan tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kecermatan (Pasal 53 Ayat (2) huruf adan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal Surat keputusan Bupati Kampar Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012/18 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Pasir dan Batu kepada Omar Yudistira (vide bukti P-14 = T-11) ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karenanya dari aspek substansi tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah terbukti dan Gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan dan obyek sengketa harus dinyatakan batal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan maka Tergugat berkewajiban untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa ;--

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa; Permohonan Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Penggugat atas nama Anwar H.S yang pada pokoknya menyatakan perртambangan masih tetap berjalan, (persidangan saksi tanggal 9 April 2013) ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan pada Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada aspek administrasi dan ternyata berdasarkan keterangan saksi diatas proses sudah dilanjutkan sampai pada tingkatan tindakan faktual, oleh karena menurut Majelis Hakim permohonan penundaan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena telah memasuki pada tindakan faktual ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penetapan Penundaan tidak relevan dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa perlu mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat sebagai pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012/18 pada Tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Pasir dan Batu kepada Omar Yudisira ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan, Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batu Pasir dan Batu kepada Omar Yudisira;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.176.000.- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2013**

oleh kami **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUJJA**

TULHAQ, S.H., MH dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H. MH.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2013** oleh Majelis Hakim

tersebut di atas dengan dibantu oleh **TAGOR SIHOMBING, SmHk.**, sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri

oleh kuasa hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun

Kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **HUJJA TULHAQ, S.H., MH**

HAKIM KETUA MAJELIS,

**GURUH JAYA SAPUTRA,
S.H.**

2. **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TAGOR SIHOMBING., SmHk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA

PENDAFTARAN GUGATAN	:Rp. 30.000.-
A T K	:Rp. 50.000.-
PANGGILAN	:Rp. 85.000.-
MATERAI	:Rp. 6.000.-
<u>REDAKSI</u>	<u>:Rp. 5.000.-</u>
JUMLAH	:Rp.176.000.-
(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).-	